



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN
BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum ada serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu adanya pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat;
- b. bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat di kabupaten Bengkayang merupakan hal yang penting sebagai bagian dari pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap keberadaan tradisi, sejarah, dan pandangan hidup mereka yang khas secara komunal sebagai bagian dari keseluruhan masyarakat yang ada di Kabupaten Bengkayang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Bengkayang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 18 B ayat (2), dan pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkayang Daerah Tingkat II Bengkayang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENGKAYANG

dan

BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Masyarakat hukum adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal-usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, sosial, politik, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
8. Identifikasi masyarakat hukum adat adalah proses penentuan keberadaan masyarakat hukum adat yang dilakukan oleh Bupati melalui Camat dengan melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat dengan mengacu pada unsur-unsur keberadaan masyarakat hukum adat.
9. Verifikasi masyarakat hukum adat adalah suatu penilaian terhadap hasil identifikasi keberadaan masyarakat hukum adat melalui pengamatan terhadap unsur – unsur masyarakat hukum adat yang meliputi sejarah, wilayah, kelembagaan, pranata dan perangkat hukum.
10. Validasi masyarakat hukum adat adalah proses penilaian terhadap hasil verifikasi keberadaan masyarakat hukum adat melalui pengujian dokumen – dokumen pendukung.
11. Penetapan masyarakat hukum adat adalah keputusan Bupati Bengkayang atas keberadaan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi panitia masyarakat hukum adat.

12. Pengakuan adalah pernyataan tertulis atas keberadaan masyarakat hukum adat sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi dari panitia masyarakat hukum adat di Kabupaten Bengkayang.
13. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat Hukum Adat dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak mereka agar dapat tumbuh dan berkembang sebagai suatu kelompok masyarakat yang berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi.
14. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun-temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
15. Adat-Istiadat adalah sistem nilai, norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh, berkembang, dihayati, dipelihara dan dipatuhi oleh masyarakat adat sebagai pedoman/aturan dalam kehidupannya.
16. Wilayah adat adalah satu kesatuan geografis dan sosial yang secara turun temurun didiami dan dikelola oleh masyarakat hukum adat sebagai pendukung kehidupan mereka yang diwarisi dari leluhurnya, melalui kesepakatan dengan masyarakat hukum adat lainnya dan/ atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
17. Tanah Adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah masyarakat hukum adat, dikuasai dan dikelola berdasarkan hukum adat dan kebiasaan adat dengan batas-batas alamiah, baik milik individual maupun komunal.
18. Hutan adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.
19. Pemetaan wilayah adat adalah proses penerjemahan suatu bentang alam ke dalam bentuk kartografi atas sejarah asal-usul, tata pengaturan dan pengurusan suatu wilayah sesuai dengan sistem pengetahuan dan praktik-praktik yang berlaku di masyarakat hukum adat.
20. Lembaga adat adalah perangkat organisasi kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang karena kesejarahannya di wilayah hukum adat, bersifat mandiri, berfungsi untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.
21. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
22. Pemberdayaan masyarakat hukum adat adalah proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat hukum adat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang.

23. Sengketa adalah perilaku pertentangan antara dua pihak atau lebih yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberi sanksi hukum bagi salah satu diantaranya.
24. Kearifan lokal adalah gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam suatu komunitas masyarakat hukum adat dan dijalankan oleh anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
25. Hak-hak Masyarakat Hukum Adat adalah hak komunal atau perseorangan yang bersifat asal-usul yang melekat pada masyarakat Hukum Adat yang bersumber dari sistem sosial dan budaya mereka, khususnya hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang ada di wilayah adat mereka.
26. Panitia Masyarakat Hukum Adat adalah panitia yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan proses verifikasi dan validasi hasil identifikasi Masyarakat Hukum Adat.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengakuan dan Perlindungan terhadap masyarakat hukum adat di Kabupaten Bengkayang dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. hak asasi manusia;
- b. keadilan;
- c. partisipasi;
- d. transparansi;
- e. kesetaraan;
- f. non-diskriminasi;
- g. keselarasan; dan
- h. keberlanjutan lingkungan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengakuan dan Perlindungan terhadap masyarakat hukum adat di Kabupaten Bengkayang bertujuan untuk :

- a. menjamin terlaksananya penghormatan oleh semua pihak terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan wilayah adatnya yang diakui secara hukum;

- b. memberikan kepastian bagi keberadaan masyarakat hukum adat sehingga dapat hidup secara aman serta dapat tumbuh dan berkembang sebagai suatu kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya tanpa diskriminasi;
- c. memberikan perlindungan terhadap Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat dalam penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan, dan pelaksanaan program pembangunan; dan
- d. melaksanakan pemberdayaan bagi masyarakat hukum adat.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi :

- a. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat
- b. Persyaratan Masyarakat Hukum Adat;
- c. Panitia Masyarakat Hukum Adat;
- d. Penyelesaian Sengketa;
- e. Hak dan kewajiban Masyarakat Hukum Adat;
- f. Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat;
- g. Tanggungjawab Pemerintah Daerah.

BAB III

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Masyarakat Hukum Adat

Pasal 5

Persyaratan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan sebagai Masyarakat Hukum Adat, meliputi:

- a. masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok;
- b. kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya;
- c. wilayah hukum adat yang jelas; dan
- d. pranata dan perangkat hukum yang masih ditaati.

Bagian Kedua
Panitia Masyarakat Hukum Adat

Pasal 6

- (1) Panitia dalam rangka melakukan proses, verifikasi dan validasi terkait pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat melalui Keputusan Bupati.

- (2) Unsur organisasi panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - b. kepala OPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris;
 - c. asisten, Staf Ahli Bupati dan Kepala SKPD terkait sesuai karakteristik Masyarakat Hukum Adat sebagai anggota;
 - d. camat sebagai anggota;
 - e. kepala bagian yang membidangi hukum pada sekretariat daerah sebagai anggota; dan
 - f. unsur lainnya.
- (3) Panitia sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Mekanisme Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Pasal 7

Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dilakukan melalui tahapan :

- a. identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
- b. verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan
- c. penetapan Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 8

- (1) Bupati melalui Camat atau Kepala Desa/Lurah melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf a dengan melibatkan Masyarakat Hukum Adat atau kelompok masyarakat.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati :
 - a. sejarah Masyarakat Hukum Adat,
 - b. wilayah adat;
 - c. hukum adat;
 - d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
 - e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
- (3) Camat atau Kepala Desa/Lurah menyampaikan hasil identifikasi kepada Panitia Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 9

- (1) Panitia Masyarakat Hukum Adat melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil identifikasi yang dilakukan oleh Camat atau Kepala Desa/Lurah.

- (2) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada Masyarakat Hukum Adat setempat dan /atau masyarakat yang berbatasan untuk mendapatkan tanggapan.
- (3) Tanggapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Panitia Masyarakat Hukum Adat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak hasil verifikasi dan validasi diumumkan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Masyarakat Hukum Adat setempat atau masyarakat yang berbatasan menyampaikan tanggapan berupa keberatan atas hasil verifikasi dan validasi Hukum Adat yang bersangkutan maka dilakukan verifikasi dan validasi ulang.
- (2) Verifikasi dan validasi ulang terhadap tanggapan/keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

Pasal 11

- (1) Panitia menyampaikan rekomendasi kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang telah diumumkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) atau hasil verifikasi dan validasi ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1).
- (2) Bupati melakukan penetapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum adat melalui Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal masyarakat hukum adat berada di 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Keputusan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur Kalimantan Barat.

Pasal 12

Ketentuan mengenai tugas dan fungsi Panitia Masyarakat Hukum Adat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 13

- (1) Dalam hal Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat yang berbatasan keberatan terhadap Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal

11 ayat (2), Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat yang berbatasan dapat mengajukan upaya administratif.

- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas keberatan dan banding.
- (3) Tata cara pengajuan keberatan dan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat Hukum Adat

Paragraf Kesatu

Hak Atas Tanah, Wilayah dan Sumber Daya Alam

Pasal 14

- (1) Masyarakat hukum adat mempunyai hak:
 - a. atas Wilayah, tanah dan sumber daya alam yang dimiliki atau diduduki secara turun-temurun;
 - b. menentukan prioritas dan strategi penggunaan tanah, wilayah dan sumber daya alam melalui cara-cara yang sesuai dengan kearifan lokal dan inovasi-inovasi yang berkembang dalam Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan; dan
 - c. mendapatkan kompensasi yang layak, patut dan adil atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang dimiliki secara turun-temurun yang diambil alih, dikuasai, digunakan atau dirusak tanpa persetujuan bebas dari Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.
- (2) Hak atas Wilayah, tanah dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan sesuai dengan ketentuan hukum adat dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan kompensasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Hak atas tanah dapat bersifat komunal dan individual sesuai dengan hukum adat yang berlaku.
- (2) Pemanfaatan dan pendayagunaan terhadap tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pemerintah daerah, dunia usaha, pihak lain diluar masyarakat hukum adat dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama secara musyawarah dengan memperhatikan kearifan lokal.

Paragraf Kedua
Hak Atas Pembangunan

Pasal 16

- (1) Masyarakat Hukum Adat dapat berpartisipasi dalam mengembangkan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal;
- (2) Masyarakat Hukum Adat berhak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik serta musyawarah pembangunan;
- (3) Masyarakat Hukum Adat berhak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat mengenai program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha, pihak lain diluar masyarakat hukum adat yang akan berdampak pada tanah, wilayah, sumber daya alam dan budaya setempat;
- (4) Masyarakat Hukum Adat berhak mengajukan keberatan terhadap program pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal.

Paragraf Ketiga
Hak atas Spiritualitas dan Kebudayaan

Pasal 17

- (1) Masyarakat hukum adat berhak melaksanakan tradisi, ritual dan adat-istiadat yang diwarisi dari leluhurnya.
- (2) Masyarakat hukum adat berhak untuk mengembangkan dan mempertahankan tradisi, adat-istiadat termasuk budaya, situs-situs arkeologi, sejarah, artefak dan upacara-upacara adat.

Pasal 18

Masyarakat hukum adat berhak untuk memelihara, melindungi dan mengembangkan pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual serta praktik-praktiknya seperti teknologi, budidaya, benih, obat-obatan, desain, permainan tradisional, seni pertunjukan, seni visual, dan kesusastraan.

Paragraf Keempat
Hak atas Lingkungan Hidup

Pasal 19

- (1) Masyarakat hukum adat berhak atas perlindungan lingkungan hidup sesuai dengan kearifan lokalnya;
- (2) Masyarakat hukum adat berhak atas pendidikan lingkungan hidup, akses atas informasi, dan partisipasi dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Pasal 20

- (1) Masyarakat hukum adat berhak atas informasi yang berkaitan dengan penyimpanan dan/atau pembuangan bahan-bahan berbahaya di atas tanah adat atau wilayah adatnya;
- (2) Masyarakat hukum adat mempunyai hak atas pemulihan lingkungan hidup di wilayah adat yang mengalami kerusakan.

Paragraf Kelima Hak atas Pemanfaatan Hutan Adat

Pasal 21

- (1) Masyarakat hukum adat berhak:
 - a. melakukan pemungutan hasil hutan adat untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari;
 - b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan adat berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
- (2) Masyarakat hukum adat di dalam dan di sekitar hutan adat berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan adat sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- (3) Kompensasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan aspek kelayakan, kepatutan, keadilan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 22

Masyarakat hukum adat berkewajiban:

- a. menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. berperan aktif dalam proses pembangunan dan pemeliharaan hasil pembangunan;
- c. menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan;
- e. bekerjasama dalam proses identifikasi dan verifikasi Masyarakat Hukum Adat;
- f. melihara dan menjaga kawasan hutan adat dari gangguan dan perusakan;
- g. melaksanakan dan melestarikan hukum adat dan adat istiadat dalam wilayah adatnya;

- h. menghormati, menghargai dan melindungi hak-hak masyarakat lainnya;
- i. mendukung program pendidikan formal maupun informal yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan Masyarakat Hukum Adat;
- j. melestarikan dan mengembangkan aset-aset ekonomi serta lembaga ekonomi sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokalnya;
- k. memberikan informasi bagi pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah yang bersentuhan dengan keberadaan masyarakat hukum adat.

BAB VI

LEMBAGA MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 23

Lembaga adat adalah perangkat organisasi kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang karena kesejarahannya di wilayah hukum adat, bersifat mandiri, berfungsi untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.

Pasal 24

Lembaga adat dipimpin oleh seorang kepala adat atau istilah lain yang menunjukan pada kepemimpinan Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 25

Kepala adat atau istilah lainnya memiliki kewenangan untuk :

- a. menjadi hakim adat, menjadi narasumber bagi pengetahuan hukum adat dan kewenangan lainnya yang menyangkut budaya, adat-istiadat dan hukum adat; dan
- b. memimpin pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan budaya dan adat-istiadat pada wilayah hukum masyarakat hukum adat sesuai dengan tingkatannya masing-masing.

BAB VII

TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 26

- (1) Tanggungjawab pemerintah daerah terhadap Masyarakat Hukum Adat yang telah mendapat pengakuan sebagai berikut :
 - a. memberikan dukungan fasilitas, sarana dan prasarana serta pendanaan kepada Panitia Masyarakat Hukum Adat dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang disesuaikan dengan keadaan keuangan daerah;
 - b. melakukan pembinaan sesuai karakteristik Masyarakat Hukum Adat;

- c. mendorong adanya partisipasi efektif Masyarakat Hukum Adat dalam pembahasan kebijakan dan perencanaan pembangunan khususnya yang memiliki dampak di wilayah Masyarakat Hukum Adat setempat; dan
 - d. mendorong agar semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, menghormati keberadaan dan hak-hak Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 12 Juni 2019

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 13 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

OBAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2019 NOMOR 4

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 4 /2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN
BENGKAYANG

I. UMUM

Pasal 18 B UUD 1945 menyatakan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Hak-hak tradisional sebagaimana dimaksud itu adalah sekumpulan hak pada masyarakat adat yang diwariskan secara turun temurun dan karena itulah maka hak-hak itu disebut tradisional. Hak selalu berimplikasi pada wewenang. Hak pada masyarakat adat berasal dari proses kesejarahan yang panjang antara masyarakat adat dengan objek hak mereka. Selanjutnya, pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat secara *de jure juga* tertuang dalam UUD 1945 pasal 281 ayat (3) yang menyebutkan, bahwa "*identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.*"

Ketentuan konstitusional pengakuan masyarakat adat memiliki dua unsur penting. *Pertama* adalah jaminan pengakuan dan penghormatan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya, *kedua* adalah pembatasan, yaitu sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kedua unsur tersebut akan menjadi landasan untuk menentukan kriteria suatu kesatuan masyarakat dapat disebut kesatuan masyarakat hukum adat yang akan diatur dalam undang-undang.

Amanat untuk mengakui, menghormati dan melindungi keberadaan Masyarakat Hukum Adat menemukan momentum yang tepat berkenaan dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 35/PUU-X/2012. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara. Setelah terbitnya Putusan MK tersebut Kementerian Kehutanan menerbitkan Surat Edaran Menteri Kehutanan No. SE.1/Menhut-II/2013 tanggal 16 Juli 2013 kepada Gubernur/Bupati/Walikota seluruh Indonesia dan Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan untuk segera membuat Peraturan Daerah. Momentum berikutnya dengan terbitnya Permendagri Nomor 52 Tahun 2014

tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yang memerintahkan Kepala Daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) melakukan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Pengakuan dalam konteks ilmu hukum internasional, meliputi: pengakuan *de facto* dan *de jure*. Pengakuan *de facto* adalah pengakuan yang bersifat sementara dan pengakuan *de jure* bersifat tetap yang diikuti dengan tindakan tindakan hukum lainnya.

Dalam istilah perlindungan sejatinya terdapat hak yang harus dijaga, dipenuhi dan dihormati. Hak itu sendiri mengandung pengertian milik, kepunyaan, wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang ditentukan oleh undang-undang.

Dalam perkembangannya, keberadaan masyarakat hukum adat dewasa ini, juga perlu mendapatkan perhatian secara optimal, mengingat bahwa keberadaan masyarakat adat beserta hukum adatnya mengalami degradasi pengakuan. Beberapa aturan hukum yang ada di Indonesia seperti UUPA, serta beberapa perundangan lainnya membatasi eksistensi masyarakat adat beserta hukumnya. Pasal 3 ayat (1) UUPA menyatakan: “mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu, dari masyarakat-masyarakat Hukum adat, sepanjang kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.” Pembatasan ini berimplikasi mengakibatkan lemahnya posisi masyarakat hukum adat serta menempatkan masyarakat hukum adat berada dalam ketidakjelasan status hukumnya.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pengakuan hukum terhadap masyarakat adat, akan tetapi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat beserta hak dan eksistensinya, mekanisme untuk pengakuan tersebut dimodifikasi oleh pemerintah.

Proses pengakuan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat meliputi proses identifikasi dan verifikasi. Proses ini dapat dilakukan oleh pihak dari luar masyarakat adat. Namun banyak pihak yang menentang bila proses identifikasi adalah orang luar masyarakat adat, sebab bagi masyarakat adat, yang paling tahu dengan keberadaan mereka sebagai masyarakat adat adalah mereka sendiri, bukan orang luar. Hal ini sejalan dengan prinsip *self-identification*. *Self-identification* pada dasarnya memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menyatakan apakah mereka masyarakat adat atau bukan dengan memeriksa dan mengkonfirmasi kriteria yang ditetapkan dalam peraturan. Setelah proses *self-identification* tersebut baru dilakukan verifikasi melalui penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan identifikasi.

Skema pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat tersebut dapat dirinci dalam beberapa model, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pada Pasal 1 ayat 6 dalam ketentuan umum dikatakan bahwa: Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, sehingga walaupun hutan adat diklasifikasikan sebagai kawasan hutan negara, tetapi sebenarnya negara mengakui adanya wilayah masyarakat hukum adat. Dalam Pasal 67 ayat 2 dinyatakan, bahwa pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan menentukan syarat-syarat keberadaan Masyarakat Hukum Adat, antara lain :
 - a. masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeinschaft*);
 - b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat;
 - c. ada wilayah hukum adat yang jelas;
 - d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati; dan
 - e. ada pengukuhan dengan peraturan daerah.
3. UU Desa : Perdes (skema hutan desa/adat)
4. Skema IP4T (Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemamfaatan Tanah dalam Kawasan Hutan.
5. Skema Permenhut Nomor P.62/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 4/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan. Pasal 24A ayat (1) keberadaan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Perda Provinsi atau Kabupaten/Kota. Selanjutnya ayat (2) menegaskan bahwa perda tersebut memuat letak dan batas wilayah Masyarakat Hukum Adat yang dinyatakan secara jelas dalam peta wilayah Masyarakat Hukum Adat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas hak asasi manusia adalah Hak Asasi Manusia adalah kebebasan seseorang untuk bertindak sesuai dengan hati nuraninya berkenaan dengan hal-hal yang asasi atau mendasar atau prinsipil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas Keadilan adalah bahwa penghormatan, pemenuhan dan perlindungan bagi masyarakat hukum adat mencerminkan keadilan yang proporsional dalam konteks hak sipil dan eksoib.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas Partisipasi adalah bahwa setiap anggota masyarakat hukum adat didorong untuk berperan aktif dalam proses perencanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat hukum adat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas Kesetaraan adalah menempatkan setiap orang tanpa pembedaan berdasarkan warna kulit, tingkat pendidikan, perbedaan/ragam kebudayaan, sistem kepercayaan, bahasa, adat-istiadat dalam penyelenggaraan pembangunan bangsa dan Negara termasuk masyarakat hukum adat sebagai salah satu komponen penting dari bangsa Indonesia untuk menjadi lebih cerdas, lebih sejahtera, dan lebih berkemampuan untuk mengembangkan kehidupan kelompok maupun pribadi dalam lingkup komunitas maupun dalam lingkup bangsa dan sebagai warga dunia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas Non-diskriminasi adalah tindakan, sikap yang tidak membeda-bedakan masyarakat hukum adat dengan masyarakat lainnya atas dasar ras, warna kulit, kepercayaan, bahasa, adat-istiadat dan hukum adat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas Keberlanjutan Lingkungan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hak komunal adalah *hak* milik bersama *atas tanah* suatu MHA atau *hak* milik bersama *atas tanah* yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan hutan atau perkebunan.

Yang dimaksud dengan hak individual adalah *hak* yang memberi wewenang kepada pemegang haknya (perseorangan, sekelompok orang secara bersama-sama atau badan hukum) untuk memakai, dalam arti menguasai, menggunakan, dan atau mengambil mamfaat dari bidang tanah tertentu.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 4